

SALINAN



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Januari 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR: 1/SEB/B4/2024
NOMOR: 1 TAHUN 2024
NOMOR: 000.7.5/35/55

TENTANG
E-PURCHASING PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
HASIL PEMILIHAN TENDER KONSOLIDASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MELALUI BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
DENGAN MENU BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING*

Dalam rangka mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) dan tindak lanjut dari dinamika kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengamanatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting* serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka percepatan peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BKKBN perlu berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait terutama pada program pemerintah pusat yang kewenangan pelaksanaannya berada pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Mengingat penyelenggaraan ini berada di kabupaten/kota melalui DAK, tercatat sebagai BOKB yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga pengelolaan DAK ini memerlukan pemahaman bersama mulai dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama terkait Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting*. BKKBN sebagai faktor inisiatif berupaya memberikan arah untuk tercapainya sasaran program pemerintah dengan memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui media katalog elektronik serta proses *E-purchasing* pada katalog elektronik sektoral BKKBN.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menyatakan menteri teknis, kepala lembaga pemerintah non kementerian selaku pembina teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi pemerintah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta Menteri Dalam Negeri bertindak selaku pembina umum dan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan bersama oleh Kepala BKKBN, Kepala LKPP, dan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong/meningkatkan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan katalog elektronik sektoral BKB *Kit Stunting* BKKBN.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui katalog elektronik sektoral BKKBN sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pemilihan konsolidasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik dan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang menjadi fokus pencermatan dalam menyukseskan penyelenggaraan *E-purchasing* pada katalog elektronik sektoral hasil pemilihan tender konsolidasi BKKBN dengan menu BKB *Kit Stunting* adalah:

1. Gubernur dan bupati/wali kota dalam pengadaan BKB *Kit Stunting* agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. sumber anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk BKB *Kit Stunting* berasal dari DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. mengimbau/mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hasil konsolidasi melalui katalog elektronik terkait BKB *Kit Stunting* pada katalog elektronik sektoral BKKBN;
 - c. memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan pemilihan konsolidasi merupakan proses persiapan pemilihan hingga pelaksanaan pemilihan untuk menghasilkan pemenang yang akan melakukan penandatanganan kontrak payung dengan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pendelegasiannya;
 - d. memberikan tanggung jawab kepada pemenang setelah menandatangani kontrak payung dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) yang melaksanakan *E-purchasing* dapat meminta kepada pemenang untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan produk BKB *Kit Stunting* itu sudah sesuai dengan spesifikasi dan kualitas barang yang telah ditentukan;
 - e. pendistribusian kepada penerima produk BKB *Kit Stunting* menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - f. memberikan arahan kepada PPK/PP untuk melaksanakan *E-purchasing* produk BKB *Kit Stunting* sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Pengadaan Barang/Jasa katalog elektronik sektoral BKKBN dan/atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. PPK/PP dalam melakukan *E-purchasing* Katalog agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan BKB *Kit Stunting* PDN secara Nasional antara Kepala BKKBN dengan prinsipal produsen BKB *Kit Stunting* PDN. Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan BKB *Kit Stunting* PDN secara Nasional sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/Informasi>;
 - h. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan sisa anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk produk BKB *Kit Stunting*;
 - i. Pemerintah daerah kabupaten/kota menginput data hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal produk BKB *Kit Stunting* dalam aplikasi *Monitoring Rencana dan Realisasi Anggaran (MORENA)*;

- j. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi dan *monitoring* bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini; dan
 - k. Pelaporan pemerintah daerah atas pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini, dilakukan secara berjenjang, dan khusus penyampaian laporan kepada pemerintah pusat disampaikan kepada BKKBN melalui Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak dan Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
2. Terkait evaluasi, *monitoring*, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pengadaan BKB *Kit Stunting* yang telah berkontrak melalui *E-purchasing* Katalog atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,

ttd

HASTO WARDOYO

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,

